



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 463/Kep.427-Kessos/IX/2023  
TENTANG

PANITIA PENGGALANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH  
INDONESIA KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan kegiatan pelaksanaan Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Bekasi Tahun 2023, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	fu
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	A
Kabag Hukum	

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 460/510/SETDA.Kessos tanggal 31 Agustus 2023 tentang Rapat Persiapan Penyelenggaraan Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kota Bekasi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Panitia Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:  
a. mengedarkan kupon dan amplop sukarela penggalangan sumbangan sukarela untuk Aparatur Pemerintah Kota Bekasi, unsur swasta, pelajar dan masyarakat Kota Bekasi;  
b. menyetorkan seluruh hasil penggalangan dana kepada Bendahara PMI Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Kupon sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, sebagai berikut:  
a. Kupon Rp 25.000/lembar untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;  
b. Kupon Rp 10.000/lembar untuk Perkantoran/Instansi/ BUMD/Pelaku Usaha/Rumah Sakit, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi;  
c. Kupon Rp 5.000/lembar untuk lingkungan pelayanan kesehatan, pasar dan mahasiswa di Kota Bekasi;
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah cq Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi pada tanggal 10 Desember 2023.

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

ke TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Dandim 0507/BKS Bekasi;
4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi;
10. Lurah se-Kota Bekasi;
11. Ketua Pengurus PMI Daerah Jawa Barat di Bandung;
12. Ketua Pengurus PMI Kota Bekasi;
13. Ketua Ranting PMI Kecamatan se-Kota Bekasi.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 468/Kep.427-Kessos/IX/2023

## TENTANG PANITIA PENGGALANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA KOTA BEKASI TAHUN 2023

## SUSUNAN PANITIA PENGGALANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA KOTA BEKASI TAHUN 2023

No	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan
I	Pelindung	Wali Kota Bekasi
II	Pembina	1. Ketua DPRD Kota Bekasi; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; 3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota; 5. Komandan Kodim 0507/Bks.
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV	Wakil Ketua I	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
V	Wakil Ketua II	Inspektur Daerah Kota Bekasi
VI	Wakil Ketua III	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
VII	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
VIII	Sekretaris II	Sekretaris PMI Kota Bekasi
IX	Bendahara	1. Sub Koordinator Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi; 2. Bendahara PMI Kota Bekasi.
X	Seksi-Seksi :	A. Pengedaran Kupon atau Amplop Sukarela: a. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Pelayanan Samsat Kota Bekasi; b. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi; c. Unsur Kantor Imigrasi Kota Bekasi; d. Unsur Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; e. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi; f. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi; g. Unsur Puskesmas di Kota Bekasi; h. Unsur Sekolah di Kota Bekasi; i. Unsur TP-PKK Kota Bekasi; j. Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi; k. Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kota Bekasi; l. Unsur Sekretariat PMI Kota Bekasi; m. Pemilik Toko Obat/Apotik/Dokter Praktik di Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

No	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan
		<p>n. Seluruh Direktur RS Swasta/Rumah Bersalin di Kota Bekasi.</p> <p>o. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Pelayanan Samsat Kota Bekasi;</p> <p>p. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;</p> <p>q. Unsur Kantor Imigrasi Kota Bekasi;</p> <p>r. Unsur Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>s. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi;</p> <p>t. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi;</p> <p>u. Unsur Puskesmas di Kota Bekasi;</p> <p>v. Unsur Sekolah di Kota Bekasi;</p> <p>w. Unsur TP-PKK Kota Bekasi;</p> <p>x. Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi;</p> <p>y. Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kota Bekasi;</p> <p>z. Unsur Sekretariat PMI Kota Bekasi;</p> <p>aa. Pemilik Toko Obat/Apotik/Dokter Praktik di Kota Bekasi;</p> <p>ä. Seluruh Direktur RS Swasta/Rumah Bersalin di Kota Bekasi.</p>

WALI KOTA BEKASI,

  
 B. R. TRI ADHANTO TJAHYONO